



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU

Surat Keterangan Pindah WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuka Link [sites.google.com /view/dukcapilbisa](https://sites.google.com/view/dukcapilbisa) atau kontak layanan Chat melalui Whatsapp yang tersedia.
2. Pemohon akan dikonfirmasi balik oleh admin.
3. Admin memverifikasi berkas pemohon
4. Jika tidak lengkap, maka permohonan tidak diproses
5. Jika lengkap, maka permohonan langsung diproses dan petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
6. Permohonan disetujui, maka : a.Petugas melakukan proses penerbitan dokumen SKPWNI b.Dokumen SKPWNI yang selesai dicetak oleh petugas penerbitan, kemudian bisa diambil oleh pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan pemohon menyerahkan fisik berkas persyaratannya kepada petugas.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu adalah **1 (Satu) hari kerja**, apabila berkas lengkap dan jaringan baik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU

1. Surat Keterangan Pindah WNI

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Unit Pengaduan Whatsapp
3. Melalui Loker Pelayanan
4. Facebook (Disdukcapil KotaPalu)
5. Instagram (disdukcapilkotapalu)
6. Website (www.dukcapil.palukota.go.id)